

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparat Pemerintah Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Oleh Yulaina A, Usman Thamrin

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan adanya pertanggungjawaban aparatur terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Maritengngae, pelaksanaan akuntabilitas dapat dilihat melalui penyusunan rencana kerja tahunan serta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan Maritengngae dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Transparansi merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi penting dalam pelayanan publik karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai peraturan, prosedur, persyaratan, serta proses pelayanan yang harus ditempuh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Maritengngae, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai peraturan daerah, prosedur pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, serta prosedur pembuatan KTP dan KK. Informasi tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam memperoleh pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Maritengngae, dapat disimpulkan bahwa ketiga prinsip tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan. Pelaksanaan akuntabilitas ditunjukkan melalui penyusunan rencana kerja tahunan, pertanggungjawaban kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pelayanan KTP dan KK. Akuntabilitas juga didukung oleh tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan aparatur. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui penyediaan informasi mengenai peraturan, prosedur pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, serta prosedur pembuatan KTP dan KK. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media, seperti internet, media cetak, papan pengumuman, aparatur kecamatan, dan perwakilan masyarakat. Penyediaan sarana pengaduan juga menjadi salah satu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam menerima kritik dan masukan.

Sementara itu, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pelayanan. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Pada tahap evaluasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan keluhan melalui kotak saran, media massa, maupun secara langsung kepada aparatur kecamatan. Dengan demikian, pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Maritengngae merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penerapan ketiga prinsip tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan.